



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 952 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE PERTEMUAN
TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye disusun dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 679 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 944 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati Purwakarta Tahun 2024:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Melalui Metode Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kampanye melalui Metode Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilaksanakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 atas izin pemilik lokasi/tempat dan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ATIK MUSRIFA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 952 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE
PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA
DAN DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

- I. Pelaksanaan Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga, dan/atau Kegiatan Lain Masing-Masing Pasangan Calon dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.
- II. Setiap kegiatan Kampanye diberitahukan kepada pihak Kepolisian dengan tembusan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta dan Bawaslu Kabupaten Purwakarta.
- III. Kampanye melalui Metode Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Saepul Bahri Binzein, S.Ag & Abang Ijo Hapidin
2	Yadi Rusmayadi, AP., M.Si & H. Pipin Sopian S.Sos
3	Hj. Anne Ratna Mustika, S.E & Budi Hermawan
4	Ir. H. Zainal Arifin, MT., IPU & H. Sona Maulida Roemardi, S.S

IV. Kampanye melalui Metode Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta dengan pembagian 4 (empat) zona sebagai berikut:

Zona Satu : Purwakarta, Babakancikao, Bungursari, Campaka, Cibatu.

Zona Dua : Kiarapedes, Wanayasa, Pondok Salam, Pasawahan.

Zona Tiga : Bojong, Darangdan, Maniis, Tegalwaru.

Zona Empat : Plered, Sukatani, Jatiluhur, Sukasari.

V. Kampanye melalui Metode Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog sebagaimana dimaksud dalam angka IV dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

DAERAH KAMPANYE	SEPTEMBER 2024													
	25	26	27	28	29	30	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONA SATU	1	2	3	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONA DUA	2	3	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONA TIGA	3	4	1	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONA EMPAT	4	1	2	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-

DAERAH KAMPANYE	OKTOBER 2024																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ZONA SATU	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
ZONA DUA	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
ZONA TIGA	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
ZONA EMPAT	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

DAERAH KAMPANYE	NOVEMBER 2024																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ZONA SATU	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ZONA DUA	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
ZONA TIGA	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
ZONA EMPAT	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

ttd.

DIAN HADIANA